



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SALINAN

Alamat Jalan Tulip No.6 Way Mengaku-Liwa Lampung Barat
Telp: (0728) 21123 Email: Kab_lampungbarat@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20/HK.03.2/1804/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Barat

Pada tanggal : 10 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20 /HK.03.2/1804/2021
TANGGAL : 10 DESEMBER 2021

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Lampung Barat
Pada tanggal : 10 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT





SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor SOP	:	20 /HK.03.2/1804/2021
Tanggal Pengesahan	:	10 Desember 2021
Disahkan Oleh		<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT</p>  RENE KENNEDY
Nama SOP		PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU; 2. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU; 3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum; 4. Memahami Sistem Informasi website JDIH.

<p>Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p>	
SAKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>OP Pedoman Tata Naskah Dinas;</p> <p>OP Penyusunan Keputusan KPU;</p> <p>OP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi;</p> <p>OP Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 3. Mesin Fotocopy 4. Flashdisc dan Map Odner; 5. Stempel Salinan; 6. Cap Dinas
SAKAITAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk naskah asli(hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

	SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KASUBBAG HUKUM	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	STAF	KELENG - KAPAN	OUTPUT
Memperbaiki Nota Dinas permohonan untuk dan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Lampung Barat ke Website JDIH berupa Naskah Asli (copy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua Kabupaten Lampung Barat atau Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat							Nota Dinas	File Asli
Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU ke Website JDIH dan menyampaikan lembar disposisi							Scan Produk Hukum	File Asli dan Salinan Produk Hukum
Menyampaikan Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU Kabupaten Lampung Barat							Lembar Disposisi	
Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU Kabupaten Lampung Barat dan persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU di Website JDIH							Lembar Persetujuan	Persetujuan file sesuai dengan asli
Menerima Scan Produk Hukum beserta Disposisi							Lembar Disposisi	
Menerima Scan Produk Hukum beserta Disposisi							Dokumen hasil scan dari Subbag Hukum	
Menerima Scan Produk Hukum beserta Disposisi							Form Persetujuan yang telah di Tanda - tangani Sekretaris	Tampil di halaman website JDIH KPU Kabupaten Lampung Barat